



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2014 telah diatur mengenai piagam pengawasan internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pejabat Fungsional Tertentu Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dapat mengetahui visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi pengawasan dengan pihak terkait Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN.

Pasal 1

- (1) Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang selanjutnya disingkat APIP merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan/suplemen Piagam Pengawasan intern APIP tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

Pasal3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 143 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Internal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72056

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 75 TAHUN 2016

Tanggal 31 Maret 2016

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

1. Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan dan konsultansi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektifitas dari proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola.
2. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Aparat PengawasanIntern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui:
 - 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
 - 2) Komitmen terhadap kompetensi;
 - 3) Kepemimpinan yang kondusif;
 - 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber dayamanusia;
 - 7) Mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
5. Piagam Pengawasan Intern ini dapat diriviu dan dimutakhirkan secara berkala untuk dilihat kesesuaiannya dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.
6. Piagam Pengawasan Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Gubernur untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 75 TAHUN 2016

Tanggal 31 Maret 2016

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERN APIP

1. Pendahuluan

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan pernyataan formal yang menggambarkan kedudukan, tujuan, ruang lingkup, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan dasar pelaksanaan fungsi pengawasan intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (stakeholders) suatu instansi terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- c. Piagam Pengawasan intern ini juga merupakan salah satu alat ukur untuk menilai efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern, selain kepatuhan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan para PejabatFungsionalTertentu Auditor/P2UPD pada berbagai standar audit yang berlaku.

2. Kedudukan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

▪ Visi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

“Menjadi lembaga pengawas internal yang profesional sebagai penjamin mutu dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”

▪ Misi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

- a. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pemerintahan yang berkeadilan dan merata;
- b. Melaksanakan pengawasan dalam bidang Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tangguh dan handal;
- c. Mempertahankan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Wajar Tanpa Pengecualian;
- d. Melaksanakan pengawasan dalam bidang pembangunan berkelanjutan dengan sarana dan prasarana kota yang ramah terhadap lingkungan;
- e. Melaksanakan pengawasan dalam bidang kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkualitas;
- f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tugas pokok Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, melalui fungsi-fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- c. Pelaksanaan urusan administratif lingkup Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

5. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Meningkatnya efektifitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut secara optimal, maka lingkup pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah :

- a. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mencakup audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah (seperti audit kinerja atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran; audit kinerja atas penerimaan, penyaluran dan penggunaan dana dan audit kinerja atas pengelolaan aset dan kewajiban) dan audit kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (seperti audit kinerja atas fungsi pencatatan dan penghapusan aset);
- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan reviu atas laporan kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi; dan
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kewenangan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki kewenangan untuk :

- a. Memperoleh akses secara penuh terhadap seluruh fungsi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. Meminta keterangan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- c. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menetapkan frekuensi, objek dan lingkup pengawasan intern;
- d. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- e. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

7. Tanggung Jawab Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertanggung jawab untuk :

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Pejabat Fungsional Tertentu Auditor/P2UPD, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan Sumber Daya Pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal; dan
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Kode Etik dan Standar Audit APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit APIP. Dan juga mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) serta Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

9. Persyaratan Auditor/P2UPD yang Duduk dalam Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sekurang-kurangnya meliputi :

- a. Memiliki sertifikat Auditor/P2UPD dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan

- a. Auditor/P2UPD tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor/P2UPD.
- b. Auditor/P2UPD tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu menjamin kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja (selaku objek pengawasan), Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, BPKP, dll) dan aparat pengawasan ekstern.

- a. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Satuan Kerja
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Satuan Kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditee atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 - 3) Satuan Kerja harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan prosedur yang berlaku.

- b. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Instansi Pemerintah Pusat
- 1) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan dibidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pusat dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah Pusat guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Aparat Pengawasan Ekstern
- 1) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 - 2) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat mempertimbangkan lingkup penugasan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; dan
 - 4) Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014.

12. Penutup

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA